



**PERATURAN DESA JAMALI  
NOMOR: 04 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JAMALI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan DESA JAMALI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan PROVINSI JAWA BARAT (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan



dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa Menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa ditingkat Desa;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2015
15. tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2015
16. tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2015
17. tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2015
18. tentang Kedudukan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2015
19. tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2015
20. tentang Pemilihan Kepala Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMALI**

**Dan**

**KEPALA DESA JAMALI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JAMALI KECAMATAN MANDE  
KABUPATEN CIANJUR TENTANG BADAN USAHA MILIK  
DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- 6) Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- 7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**

**PENDIRIAN**

**Pasal 2**

BUM Desa Wargaluyu didirikan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Intruksi Peraturan yang ada.



**BAB III**  
**NAMA DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- 1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa "Wargaluyu";
- 2) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;
- 3) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- 4) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Jamali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
- 5) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di:

Desa : JAMALI  
Kecamatan : MANDE  
Kabupaten : CIANJUR

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 4**  
**Maksud Dan Tujuan Pendirian BUMDes "JAMALI"**

**Pasal 5**

Tujuan pendirian BUM Desa "WARGALUYU" adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;

**BAB V**  
**PERMODALAN DAN JENIS USAHA**  
**Pasal 6**

Modal BUM Desa "WARGALUYU" berasal dari :

- 1) Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa; Masyarakat;
- 2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

- 3) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pinjaman sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

## **BAB VII**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 15**

- 1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- 2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penambahan modal BUM Desa;
  - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
  - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
  - d. dana/bantuan sosial.
- 3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- 4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

## **BAB VIII**

### **KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

#### **Bagian Kesatu Kepailitan**

#### **Pasal 16**

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;

- 1) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- 2) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.



## **Bagian Kesatu**

### **Pembubaran Pasal 17**

- 1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- 2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
  - a. rugi terus-menerus;
  - b. perubahan bentuk badan hukum;
  - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
- 3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- 4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.
- 5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 18**

- 1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- 2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
  - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- 3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.

#### **Bagian Kedua Pembinaan**

#### **Pasal 19**

- 1) Kepala Desa sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- 3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban**  
**Pasal 20**

- 1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa
- 3) (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir masa Jabatan Kepala Desa.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

- 1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) DESA Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

**Pasal 22**

- 2) Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

**Pasal 23**

- 3) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jamali.

Ditetapkan di JAMALI  
Pada Tanggal 05 Januari 2021



KEPALA DESA JAMALI

CECE RUSMANA, S. IP

Diundangkan di JAMALI  
Pada Tanggal 05 Januari 2021



SEKRETARIS DESA JAMALI

IYUS SURYANA, S. IP

LEMBARAN DESA JAMALI TAHUN 2021 NOMOR 04.